



**PUTUSAN**

Nomor 1277/Pid.Sus/2019/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : Muhammad Rafi  
Tempat lahir : Denpasar  
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/2 Agustus 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Kalimantan, No. 28, Banjar Titih, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali. Cuci Motor 99 di Jl. Gunung Batukaru, Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa 2**

Nama lengkap : Chamerda Prama Graha Alias Rama  
Tempat lahir : Surabaya  
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/18 November 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Peru Milenium Green Puspa Asri A III/20 RT/RW 003/008, Desa/Kel. Kali Pecabean, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur. Jl. Gunung Welirang, Gang Taman No. 50 C Desa Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 1277/Pid.Sus/2019/PN Dps



1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;

Para Terdawa didampingi oleh I KETUT BAKUH, SH.dkk Advokat/Pusat Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang PERADI Denpasar Komplek Rukan Niti Mandala No. 16, Jl Raya Puputan Renon Denpasar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Hakim tanggal 14 Nopember 2019 Nomor 1277/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Dps;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1277/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 6 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1277/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 7 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMMAD RAFI dan Terdakwa II CHAMERDA PRAMA GRAHA Alias RAMA telah terbukti bersalah melakukan "tindak pidana "permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 1277/Pid.Sus/2019/PN Dps



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun, dengan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- a. 1 ( satu ) klip plastic bening yang berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu Bruto 0,25 gram atau Netto 0,10 gram;
- b. 1 (satu) buah Hp Merk Nokia warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Uang tunai sejumlah Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 2 (dua) lembar pecahan uang Rp 1.00.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar:

- Mengampuni segala perbuatan yang dilakukan atas tindak pidana Narkotika, karena sikapnya yang telah mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atas kesalahan;
- Mengurangi hukuman menjadi seringan-ringannya;

Namun apabila Majelis Hakim yang Terhormat berkehendak lain dalam memberikan keputusan, maka Kami memohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg. Perkara : PDM-902/Enz.2/DENPA/10/2019 tertanggal 5 November 2019, sebagai berikut:

**Primair**

Bahwa Terdakwa IMUHAMMAD RAFI, Terdakwa II CHAMERDA PRAMA GRAHA Alias RAMAdan ZULFIKAR Alias JUL (DPO), pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Adam Apartemen Kamar No. 2, Jalan Purba Indah Raya, Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar dan Jl. Gunung Welirang, Gang Taman No. 50 C Desa Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini "permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadikan perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat total 0,25 grambrutto atau 0,10 gram netto", yang mana perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 bertempat di dalam kamar kos yang beralamat di Jl. Gunung Welirang, Gang Taman No. 50 C Desa Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar terdakwa I MUHAMMAD RAFI bersama dengan Terdakwa II CHAMERDA PRAMA GRAHA Alias RAMA dan ZULFIKAR Alias JUL (DPO) membeli paket shabu seberat 1 gram seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada orang yang bernama COK (DPO), setelah transaksi selesai selanjutnya sekira pukul 01.00 Wita, Terdakwa I MUHAMMAD RAFI dan ZULFIKAR Alias JUL (DPO) berangkat bersama dengan mengendarai sepeda motor untuk mengambil tempelan paket shabu di sebuah Pura di daerah Sidakarya, setelah sampai di lokasi dan menemukan paket shabu yang dimaksud selanjutnya terdakwa I MUHAMMAD RAFI dan ZULFIKAR Alias JUL (DPO) kembali ke kos Terdakwa II, dan sesampainya di kosan selanjutnya paket shabu yang dibeli tersebut dibuka dan dikeluarkan sebagian untuk digunakan secara bersama-sama sampai habis sedangkan



sisanya paket shabu yang belum digunakan oleh para terdakwa di bagi menjadi 4 (empat) paket dengan takaran berat yang diperkirakan sendiri dan diberikan kepada terdakwa II CHAMERDA PRAMA GRAHA Alias RAMA untuk dijual sehingga memperoleh keuntungan dan setelah memberikan paket shabu selanjutnya terdakwa I MUHAMMAD RAFI dan ZULFIKAR Alias JUL pulang ke rumah;

- Bahwa pada pukul 15.00 Wita terdakwa I MUHAMMAD RAFI datang ke kos terdakwa II CHAMERDA PRAMA GRAHA Alias RAMA mengambil satu paket shabu untuk digunakan dan paket shabu tersebut terdakwa I gunakan sendiri di areal kuburan Badung;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wita, terdakwa I MUHAMMAD RAFI datang ke kos terdakwa II CHAMERDA PRAMA GRAHA Alias RAMA dan pada saat itu terdakwa II CHAMERDA PRAMA GRAHA Alias RAMA memberikan 1 (satu) paket shabu serta uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I MUHAMMAD RAFI, selanjutnya 1 (satu) paket shabu tersebut dibawa oleh terdakwa I MUHAMMAD RAFI ke Adam Apartemen Kamar No. 2, Jalan Purba Indah Raya, Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar untuk digunakan, sesampainya di dalam kamar apartemen terdakwa I MUHAMMAD RAFI selanjutnya diamankan oleh saksi I PUTU AGUS ANDIKA ADHI PRADANA dan saksi I KETUT PUTRA ARIADI dan ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal bening berupa shabu dengan berat 0,25 gram bruto atau 0,10 gram netto, setelah mengamankan terdakwa I MUHAMMAD RAFI selanjutnya petugas mengamankan terdakwa II CHAMERDA PRAMA GRAHA Alias RAMA;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli serbuk kristal bening mengandung sediaan narkotika shabu dengan berat total 0,25 gram bruto atau 0,10 gram netto

- Bahwa terhadap serbuk kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,25 gram bruto atau 0,10 gram netto telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 955/NNF/2019, tanggal 6 September 2019, menyimpulkan: bahwa barang bukti Kristal bening yang disita dari terdakwa adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, dan urine para terdakwa adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## **Subsidiar**

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD RAFI, Terdakwa II CHAMERDA PRAMA GRAHA Alias RAMADAN ZULFIKAR Alias JUL (DPO), pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Adam Apartemen Kamar No. 2, Jalan Purba Indah Raya, Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar dan Jl. Gunung Welirang, Gang Taman No. 50 C Desa Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini”permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat total 0,25 gram brutto atau 0,10 gram netto”, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 bertempat di dalam kamar kos yang beralamat di Jl. Gunung Welirang, Gang Taman No. 50 C Desa Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar terdakwa I MUHAMMAD RAFI bersama dengan Terdakwa II CHAMERDA PRAMA GRAHA Alias RAMA dan ZULFIKAR Alias JUL (DPO) membeli paket shabu seberat 1 gram seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada orang yang bernama COK (DPO), setelah transaksi selesai selanjutnya sekira pukul 01.00 Wita, Terdakwa I MUHAMMAD RAFI dan ZULFIKAR Alias JUL (DPO) berangkat bersama dengan mengendarai sepeda motor untuk mengambil tempelan paket shabu di sebuah Pura di daerah Sidakarya, setelah sampai di lokasi dan menemukan paket shabu yang dimaksud selanjutnya terdakwa I MUHAMMAD RAFI dan ZULFIKAR Alias JUL (DPO) kembali ke kos Terdakwa II, dan sesampainya di kos selanjutnya paket shabu yang dibeli tersebut dibuka dan dikeluarkan sebagian untuk digunakan secara bersama-sama sampai habis sedangkan sisa paket shabu yang belum digunakan oleh para terdakwa di bagi menjadi 4 (empat) paket dengan takaran berat yang diperkirakan sendiri dan diberikan kepada terdakwa II CHAMERDA PRAMA GRAHA Alias RAMA

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 1277/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dijual sehingga memperoleh keuntungan dan setelah memberikan paket shabu selanjutnya terdakwa I MUHAMMAD RAFI dan ZULFIKAR Alias JUL pulang ke rumah;

- Bahwa pada pukul 15.00 Wita terdakwa I MUHAMMAD RAFI datang ke kos terdakwa II CHAMERDA PRAMA GRAHA Alias RAMA mengambil satu paket shabu untuk digunakan dan paket shabu tersebut terdakwa I gunakan sendiri di areal kuburan Badung'

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wita, terdakwa I MUHAMMAD RAFI datang ke kos terdakwa II CHAMERDA PRAMA GRAHA Alias RAMA dan pada saat itu terdakwa II CHAMERDA PRAMA GRAHA Alias RAMA memberikan 1 (satu) paket shabu serta uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I MUHAMMAD RAFI, selanjutnya 1 (satu) paket shabu tersebut dibawa oleh terdakwa I MUHAMMAD RAFI ke Adam Apartemen Kamar No. 2, Jalan Purba Indah Raya, Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar untuk digunakan, sesampainya di dalam kamar apartemen terdakwa I MUHAMMAD RAFI selanjutnya diamankan oleh saksi I PUTU AGUS ANDIKA ADHI PRADANA dan saksi I KETUT PUTRA ARIADI dan ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal bening berupa shabu dengan berat 0,25 gram bruto atau 0,10 gram netto, setelah mengamankan terdakwa I MUHAMMAD RAFI selanjutnya petugasmengamankan terdakwa II CHAMERDA PRAMA GRAHA Alias RAMA;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli serbuk kristal bening mengandung sediaan narkotika shabu dengan berat total 0,25 gram brutto atau 0,10 gram netto;

- Bahwa terhadap serbuk kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,25 gram brutto atau 0,10 gram netto telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 955/NNF/2019, tanggal 6 September 2019, menyimpulkan: bahwa barang bukti Kristal bening yang disita dari terdakwa adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan urine para terdakwa adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## Lebih Subsidair

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD RAFI, Terdakwa II CHAMERDA PRAMA GRAHA Alias RAMA, dan ZULFIKAR Alias JUL (DPO) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Adam Apartemen Kamar No. 2, Jalan Purba Indah Raya, Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar dan Jl. Gunung Welirang, Gang Taman No. 50 C Desa Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 bertempat di dalam kamar kos yang beralamat di Jl. Gunung Welirang, Gang Taman No. 50 C Desa Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar terdakwa I MUHAMMAD RAFI bersama dengan Terdakwa II CHAMERDA PRAMA GRAHA Alias RAMA dan ZULFIKAR Alias JUL (DPO) membeli paket shabu seberat 1 gram seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada orang yang bernama COK (DPO), setelah transaksi selesai selanjutnya sekira pukul 01.00 Wita, Terdakwa I MUHAMMAD RAFI dan ZULFIKAR Alias JUL (DPO) berangkat bersama dengan mengendarai sepeda motor untuk mengambil tempelan paket shabu di sebuah Pura di daerah Sidakarya, setelah sampai di lokasi dan menemukan paket shabu yang dimaksud selanjutnya terdakwa I MUHAMMAD RAFI dan ZULFIKAR Alias JUL (DPO) kembali ke kos Terdakwa II, dan sesampainya di kosan selanjutnya paket shabu yang dibeli tersebut dibuka dan dikeluarkan sebagian untuk digunakan secara bersama-sama sampai habis sedangkan sisa paket shabu yang belum digunakan oleh para terdakwa di bagi menjadi 4 (empat) paket dengan takaran berat yang diperkirakan sendiri dan diberikan kepada terdakwa II CHAMERDA PRAMA GRAHA Alias RAMA untuk dijual sehingga memperoleh keuntungan dan setelah memberikan paket shabu selanjutnya terdakwa I MUHAMMAD RAFI dan ZULFIKAR Alias JUL pulang ke rumah;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 1277/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 15.00 Wita terdakwa I MUHAMMAD RAFI datang ke kos terdakwa II CHAMERDA PRAMA GRAHA Alias RAMA mengambil satu paket shabu untuk digunakan dan paket shabu tersebut terdakwa I gunakan sendiri di areal kuburan Badung;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wita, terdakwa I MUHAMMAD RAFI datang ke kos terdakwa II CHAMERDA PRAMA GRAHA Alias RAMA dan pada saat itu terdakwa II CHAMERDA PRAMA GRAHA Alias RAMA memberikan 1 (satu) paket shabu serta uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I MUHAMMAD RAFI, selanjutnya 1 (satu) paket shabu tersebut dibawa oleh terdakwa I MUHAMMAD RAFI ke Adam Apartemen Kamar No. 2, Jalan Purba Indah Raya, Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar untuk digunakan, sesampainya di dalam kamar apartemen terdakwa I MUHAMMAD RAFI selanjutnya diamankan oleh saksi I PUTU AGUS ANDIKA ADHI PRADANA dan saksi I KETUT PUTRA ARIADI dan ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal bening berupa shabu dengan berat 0,25 gram bruto atau 0,10 gram netto, setelah mengamankan terdakwa I MUHAMMAD RAFI selanjutnya petugas mengamankan terdakwa II CHAMERDA PRAMA GRAHA Alias RAMA;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli serbuk kristal bening mengandung sediaan narkotika shabu dengan berat total 0,25 gram brutto atau 0,10 gram netto;
- Bahwa terhadap serbuk kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,25 gram brutto atau 0,10 gram netto telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 955/NNF/2019, tanggal 6 September 2019, menyimpulkan: bahwa barang bukti Kristal bening yang disita dari terdakwa adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan urine para terdakwa adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 1277/Pid.Sus/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yaitu sebagai berikut:

**1. Saksi I PUTU AGUS ANDIKA ADHI PRADANA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya pada persidangan ini karena saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Rafi pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 pukul 22.30 Wita di Adam Apartemen Kamar No. 2, Jalan Purba Indah Raya, Kota Denpasar, sedangkan penangkapan terhadap Terdakwa Chamerda Prama Graha alias Rama dilakukan pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 pukul 08.00 Wita di rumah kost di Jalan Gunung Welirang, Gang Taman, Nomor 50C Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Rafi, ditemukan di dalam dompet di kantong sebelah kanan yaitu uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat penggeledahan terhadap kamar apartemen kemudian ditemukan 1 (satu) klip plastic berisi Kristal bening di sebelah samping sofa yang setelah ditunjukkan kepada Terdakwa Muhammad Rafi kemudian Terdakwa Muhammad Rafi mengakui bahwa barang berupa 1 (satu) klip plastic berisi Kristal bening tersebut adalah miliknya yang dibuang;
- Bahwa berat barang berupa 1 (satu) klip plastic berisi Kristal bening setelah dilakukan penimbangan yaitu 0,25 (nol koma dua lima) gram bruto dan 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto;
- Bahwa uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan dari Terdakwa Muhammad Rafi berdasarkan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 1277/Pid.Sus/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Terdakwa Muhammad Rafi merupakan uang hasil penjualan 1 (satu) klip plastic yang berisi Kristal bening;

- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu, sehingga pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 saksi dan tim melakukan pengintaian dan pembuntutan terhadap Terdakwa Muhammad Rafi;

- Bahwa Para Terdakwa membeli 1 (satu) klip plastic yang berisi Kristal bening sebanyak 1 (satu) gram dengan harta Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 Wita dari seseorang yang bernama COK, setelah transaksi selesai dilakukan selanjutnya Terdakwa Muhammad Rafi dan Zulfikar alias Jul yang saat ini masih DPO berangkat mengambil tempelan barang tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Jul di sebuah Pura di daerah Sidakarya, setelah barang tersebut diambil, selanjutnya Terdakwa Muhammad Rafi dan Jul menuju ke kosan Terdakwa Chamerda Prama Graha alias Rama di Jalan Gunung Welirang, Gang Taman, Nomor 50C Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

- Bahwa maksud Terdakwa Muhammad Rafi dan Jul menuju ke kosan Terdakwa Chamerda Prama Graha alias Rama yaitu untuk menggunakan barang berupa Kristal bening tersebut secara bersama-sama dan sisanya dibagi ke dalam 4 (empat) plastic klip;

- Bahwa 4 (empat) plastic klip setelah dibagi tersebut beratnya masing-masing 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang maksudnya untuk dijual masing-masing 1 (satu) klip seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari 4 (empat) plastic klip tersebut telah terjual 3 (tiga) plastic klip, selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2019 pukul 22.00 Wita, Terdakwa Chamerda Prama Graha alias Rama menyerahkan sisa 1 (satu) plastic klip yang belum terjual dan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan barang berupa Kristal bening tersebut kepada Terdakwa Muhammad Rafi;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan penggunaan, kepemilikan maupun peredaran narkoba;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 1277/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan adalah yang saksi dan tim temukan dari Terdakwa Muhammad Rafi pada saat dilakukan penggeledahan terhadapnya;
- Bahwa Para Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan ketika dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi I KETUT PUTRA ARIADI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya pada persidangan ini karena saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Rafi pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 pukul 22.30 Wita di Adam Apartemen Kamar No. 2, Jalan Purba Indah Raya, Kota Denpasar, sedangkan penangkapan terhadap Terdakwa Chamerda Prama Graha alias Rama dilakukan pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 pukul 08.00 Wita di rumah kost di Jalan Gunung Welirang, Gang Taman, Nomor 50C Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Rafi, ditemukan di dalam dompet di kantong sebelah kanan yaitu uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat penggeledahan terhadap kamar apartemen kemudian ditemukan 1 (satu) klip plastic berisi Kristal bening di sebelah samping sofa yang setelah ditunjukkan kepada Terdakwa Muhammad Rafi kemudian Terdakwa Muhammad Rafi mengakui bahwa barang berupa 1 (satu) klip plastic berisi Kristal bening tersebut adalah miliknya yang dibuang;
- Bahwa berat barang berupa 1 (satu) klip plastic berisi Kristal bening setelah dilakukan penimbangan yaitu 0,25 (nol koma dua lima) gram bruto dan 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto;
- Bahwa uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan dari Terdakwa Muhammad Rafi berdasarkan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 1277/Pid.Sus/2019/PN Dps



pengakuan Terdakwa Muhammad Rafi merupakan uang hasil penjualan 1 (satu) klip plastic yang berisi Kristal bening;

- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu, sehingga pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 saksi dan tim melakukan pengintaian dan pembuntutan terhadap Terdakwa Muhammad Rafi;

- Bahwa Para Terdakwa membeli 1 (satu) klip plastic yang berisi Kristal bening sebanyak 1 (satu) gram dengan harta Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 Wita dari seseorang yang bernama COK, setelah transaksi selesai dilakukan selanjutnya Terdakwa Muhammad Rafi dan Zulfikar alias Jul yang saat ini masih DPO berangkat mengambil tempelan barang tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Jul di sebuah Pura di daerah Sidakarya, setelah barang tersebut diambil, selanjutnya Terdakwa Muhammad Rafi dan Jul menuju ke kosan Terdakwa Chamerda Prama Graha alias Rama di Jalan Gunung Welirang, Gang Taman, Nomor 50C Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

- Bahwa maksud Terdakwa Muhammad Rafi dan Jul menuju ke kosan Terdakwa Chamerda Prama Graha alias Rama yaitu untuk menggunakan barang berupa Kristal bening tersebut secara bersama-sama dan sisanya dibagi ke dalam 4 (empat) plastic klip;

- Bahwa 4 (empat) plastic klip setelah dibagi tersebut beratnya masing-masing 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang maksudnya untuk dijual masing-masing 1 (satu) klip seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari 4 (empat) plastic klip tersebut telah terjual 3 (tiga) plastic klip, selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2019 pukul 22.00 Wita, Terdakwa Chamerda Prama Graha alias Rama menyerahkan sisa 1 (satu) plastic klip yang belum terjual dan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan barang berupa Kristal bening tersebut kepada Terdakwa Muhammad Rafi;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan penggunaan, kepemilikan maupun peredaran narkoba;



- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan adalah yang saksi dan tim temukan dari Terdakwa Muhammad Rafi pada saat dilakukan penggeledahan terhadapnya;
- Bahwa Para Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan ketika dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi yang diberikan dihadapan penyidik dibawah sumpah, yaitu:

**1. Saksi I GUSTI NYOMAN GUNARSA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Rafi dilakukan pada hari sabtu 31 Agustus 2019, pukul 22.30 Wita di Adam Apartemen Kamar No. 2, Jalan Purba Indah Raya, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi berada di kamar dan dimintai tolong untuk menjadi saksi pada saat penangkapan seseorang yang tidak saksi kenal;
- Bahwa awal mulanya saksi ada diruang jaga Adam Apartemen, kemudian diminta tolong oleh anggota Polisi untuk menjadi saksi dalam pemeriksaan terhadap seseorang yang ada di dalam kamar No 2 yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya anggota mengetuk pintu kamar tersebut, setelah dibuka kamar tersebut, ternyata di dalam ada 3 (tiga) orang, yaitu 2 (dua) perempuan dan 1 (satu) laki-laki, kemudian anggota polisi melakukan pemeriksaan terhadap anggota badan laki-laki, dan selanjutnya anggota polisi menemukan 1 (satu) klip plastik berisikan serbuk warna putih di sela-sela sofa, berdasarkan penjelasan Terdakwa Muhammad Rafi bahwa 1 (satu) klip plastik berisikan serbuk warna putih adalah sabu milik Terdakwa Muhammad Rafi yang dibuang pada saat ada orang mengetuk pintu kamar No 2 Adam Apartemen;
- Bahwa yang menyewa kamar No 2 Adam Apartemen adalah orang yang bernama Bella, sedangkan sejak kapan Terdakwa Muhammad Rafi berada di dalam kamar No 2 Adam Apartemen tersebut saksi tidak tahu;



- Bahwa kronologis kejadian penangkapan yaitu anggota melakukan pemeriksaan terhadap badan Terdakwa Muhammad Rafi dan selanjutnya anggota Polisi menemukan 1 (satu) klip plastik bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, dari penjelasannya bahwa pemilik 1 (satu) klip plastik bening adalah Terdakwa Muhammad Rafi yang dibuang pada saat ada orang ketuk pintu, dan selanjutnya Terdakwa Muhammad Rafi langsung diamankan oleh anggota Polisi;

- Bahwa petugas polisi tidak menemukan ijin dari pihak berwenang perihal Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

**2. Saksi JAYADI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Chamerda Prama Graha als Rama ditangkap oleh petugas polisi pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 08.00 Wita di kos Jalan Gunung Welirang, Gang taman, Nomor 50C, Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

- Bahwa pemilik tempat kos-kosan tersebut adalah saksi;

- Bahwa saksi berada di lokasi dan menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa Chamerda Prama Graha als Rama tersebut;

**3. Saksi DEWI YULIANI, S.Si., M.Si.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu nomor barang bukti 5707/2019/NF, sesuai dengan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. :955/NNF/2019, tanggal 6 September 2019 barang bukti Nomor 5707/2019/NF berupa Kristal bening tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) buah kap plastik klip berisi cairan kuning/urine sebanyak 25 (dua puluh lima) ml dan 2 (dua) buah tabung berisi cairan darah seluruhnya 10 (sepuluh) ml, diberi nomor barang bukti 5708/2019/NF dan 5709/2019/NF, milik Terdakwa a.n. Muhammad Rafi, 1 (satu) buah kap plastik klip berisi cairan kuning/urine sebanyak 25 (dua puluh lima) ml dan 2 (dua) buah tabung berisi cairan darah



seluruhnya 5 (lima) ml, diberi nomor barang bukti 5710/2019/NF dan 5711/2019/NF, milik Terdakwa a.n. Chamerda Prama Graha Als Rama, sesuai dengan Berta Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. :955/NNF/2019, tanggal 6 September 2019 barang butti Nomor : 5708/2019/NF dan 5710/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine, 5709/2019/NF dan 5711/2019/NF cairan darah seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau psikotropika;

- Bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan mendapat ijin resmi dari Menteri Kesehatan, sehingga tidak sembarangan orang yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, dan menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Muhammad Rafi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar jam 22.30 Wta di Kamar No 2 Adam Apartemen di Jalan Purba Indah Raya Padangsembia, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menyimpan 1 (satu) klip plastic yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,25 gram bruto atau 0,10 gram netto;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama COK pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira jam 01.00 Wita seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) seberat 1 (satu) gram dan Terdakwa ambil bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Jul di Pura di daerah Sidakarya dengan cara mengambil tempelan dengan menggunakan sepeda motor milik Jul;
- Bahwa setelah mengambil barang tersebut, kemudian Terdakwa dan Jul pergi ke kost Terdakwa Rama yang beralamat di Jalan Gunung Welirang Tegal Kawan Monang-Maning;
- Bahwa di kost Terdakwa Rama tersebut Terdakwa, Jul dan Terdakwa Rama secara bersama-sama menggunakan barang narkotika jenis sabu



yang Terdakwa dan Jul ambil tersebut, kemudian sebagian dari barang narkotika jenis sabu tersebut dibagi menjadi 4 (empat) bungkus klip plastic;

- Bahwa tujuan barang tersebut dibagi menjadi 4 (empat) bungkus klip plastic yaitu untuk dijual seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bungkus klip plastic;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sabu dan juga dapat dipakai;
- Bahwa 4 (empat) bungkus klip plastic yang telah dibagi oleh Terdakwa tersebut apabila terjual semua maka dapat memperoleh uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjual paket narkotika jenis sabu tersebut yaitu setelah narkotika jenis sabu tersebut dibagi menjadi 4 (empat) bungkus plastic klip, selanjutnya paket tersebut Terdakwa serahkan kepada Terdakwa Rama untuk dijual, selanjutnya Terdakwa pulang dari Kost Terdakwa Rama;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa mendatangi kost Terdakwa Rama, kemudian Terdakwa Rama menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu beserta uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuju Kamar No. 2 Adam Apartemen di Jalan Purba Indah Raya Padangsambia, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar untuk menggunakan paket narkotika jenis sabu tersebut, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa Rama kepada Terdakwa adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membagi paket narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram yang Terdakwa beli tersebut di kostan Terdakwa Rama;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan narkotika jenis sabu bersama Terdakwa Rama dan Jul;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali itu menitipkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Rama untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menggunakan atau mengedarkan narkotika;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic bening yang berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu Bruto 0,25 gram atau Netto 0,10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, uang tunai sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih adalah barang yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada saat penangkapan;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Chamerda Prama Graha alias Rama** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 jam 08.00 Wita di rumah kost Terdakwa yang beralamat di Jalan Gunung Welirang, Gang Taman, Nomor 50 C Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait dengan perkara narkoba;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Terdakwa Muhammad Rafi dan Zulfikar membeli narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira jam 02.00 Wita, selanjutnya Terdakwa Muhammad Rafi dan Zulfikar membawa narkoba jenis sabu tersebut ke kost Terdakwa untuk digunakan bersama dan sisanya dibagi rata menjadi 4 (empat) plastic klip, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira jam 21.00 Wita Terdakwa Muhammad Rafi datang ke kost mengambil 1 (satu) paket klip plastic narkoba jenis sabu dan Terdakwa juga menyerahkan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa Muhammad Rafi pergi dari kost Terdakwa dan ditangkap di Adam Apartemen, setelah Terdakwa Muhammad Rafi ditangkap kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa Muhammad Rafi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli namun Terdakwa tidak mengetahui dimana Terdakwa Muhammad Rafi mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah narkoba jenis sabu tersebut dibagi rata menjadi 4 (empat) klip plastic, kemudian barang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa disuruh untuk membantu menjualkan barang tersebut;
- Bahwa harga 1 (satu) paket klip narkoba jenis sabu tersebut yaitu Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa disuruh untuk

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 1277/Pid.Sus/2019/PN Dps



menjualkan barang tersebut dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap paket klipnya;

- Bahwa 4 (empat) paket klip narkotika jenis sabu tersebut belum terjual seluruhnya, yang mana 2 (dua) paket klip diambil kembali oleh Terdakwa Muhammad Rafi, 1 (satu) klip Terdakwa gunakan bersama Zulfikar pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekira jam 01.00 Wita di rumah kost dan 1 (satu) paket kali lagi dibawa oleh Zulfikar dengan tujuan mau dijual ke temannya;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa berikan kepada Terdakwa Muhammad Rafi pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 adalah hasil penjualan 1 (satu) paket klip narkotika jenis sabu yang Terdakwa gunakan bersama dengan Zulfikar, sedangkan sisanya sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) masih hutang;
- Bahwa Terdakwa baru sekitar 1 (satu) bulan yang lalu mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang mana karena diajak dan diajarkan cara mengkonsumsi narkotika sabu oleh Terdakwa Muhammad Rafi, namun Terdakwa tidak ketagihan dan juga tidak merasakan apa-apa kalau tidak mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru 4 (empat) kali saja mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak kenal dengan Terdakwa Muhammad Rafi;
- Bahwa pemilik dari narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa Muhammad Rafi yang diperolehnya dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menggunakan atau mengedarkan narkotika;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic bening yang berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu Bruto 0,25 gram atau Netto 0,10 gram, uang tunai sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih adalah barang yang ditemukan dan disita dari Terdakwa Muhammad Rafi;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Hasil Pengujian Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Ajun Komisaris Besar Polisi HERMEIDI IRIANTO, S.Si, Dkk dari pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Denpasar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 627/NNF/2019, tanggal 13 Juni 2019, menyimpulkan:

Bahwa barang bukti Kristal bening yang disita dari terdakwa adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan urine para terdakwa adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) klip plastic bening yang berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu Bruto 0,25 gram atau Netto 0,10 gram;
2. Uang tunai sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - 2 (dua) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah Hp Merk Nokia warna putih;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Muhammad Rafi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 pukul 22.30 Wita di Adam Apartemen Kamar No. 2, Jalan Purba Indah Raya, Kota Denpasar dan Terdakwa Chamerda Prama Graha alias Rama ditangkap pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 pukul

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 1277/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



08.00 Wita di rumah kost di Jalan Gunung Welirang, Gang Taman, Nomor 50C Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

2. Bahwa Para Terdakwa ditangkap terkait dengan perkara narkoba;

3. Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa Muhammad Rafi ditemukan dan sita uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) klip plastic berisi Kristal bening dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram bruto dan 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih;

4. Bahwa uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan dari Terdakwa Muhammad Rafi merupakan uang hasil penjualan 1 (satu) klip plastic yang berisi Kristal bening dari Terdakwa Chamerda Prama Graha alias Rama;

5. Bahwa Para Terdakwa memperoleh barang berupa Kristal Bening dengan cara membeli 1 (satu) klip plastic yang berisi Kristal bening sebanyak 1 (satu) gram dengan harta Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 Wita dari seseorang yang bernama COK;

6. Bahwa setelah transaksi pembelian barang berupa Kristal Bening, selanjutnya Terdakwa Muhammad Rafi dan Zulfikar alias Jul mengambil tempelan barang tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Zulfikar alias Jul di sebuah Pura di daerah Sidakarya, setelah tempelan barang diambil, selanjutnya Terdakwa Muhammad Rafi dan Zulfikar alias Jul menuju ke kostan Terdakwa Chamerda Prama Graha alias Rama di Jalan Gunung Welirang, Gang Taman, Nomor 50C Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar untuk menggunakan barang berupa Kristal Bening tersebut secara bersama-sama dan sisanya dibagi rata ke dalam 4 (empat) klip plastik;

7. Bahwa 4 (empat) plastic klip setelah dibagi tersebut beratnya masing-masing 0,20 (nol koma dua puluh) gram kemudian diserahkan kepada Terdakwa Chamerda Prama Graha alias Rama yang maksudnya untuk dijual masing-masing 1 (satu) klip seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

8. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menggunakan atau mengedarkan narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 1277/Pid.Sus/2019/PN Dps



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu Primair Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lebih Subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur-unsur dari pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah manusia pribadi maupun badan hukum sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang mana dalam persidangan ini telah diajukan Para Terdakwa yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan Para Terdakwa mengakui identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1) KUHP menentukan "*orang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana*";



Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Para Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan adalah benar dan Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab secara hukum, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1, 2 dan 3 diketahui bahwa Terdakwa Muhammad Rafi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 pukul 22.30 Wita di Adam Apartemen Kamar No. 2, Jalan Purba Indah Raya, Kota Denpasar dan Terdakwa Chamerda Prama Graha alias Rama ditangkap pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 pukul 08.00 Wita di rumah kost di Jalan Gunung Welirang, Gang Taman, Nomor 50C Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar karena terkait dengan tindak pidana narkotika di mana pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Rafi ditemukan 1 (satu) klip plastic berisi Kristal bening dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram bruto dan 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Pengujian Laboratoris Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Denpasar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 627/NNF/2019 yang diajukan di persidangan yang berkesesuaian dengan keterangan saksi DEWI YULIANI, S.Si., M.Si. yang dibacakan di persidangan, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic berisi Kristal bening dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram bruto dan 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto yang ditemukan dari Terdakwa Muhammad Rafi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik ternyata mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang yang ditemukan dari Terdakwa Muhammad Rafi tersebut adalah benar merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sub unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" adalah berbentuk alternatif, sehingga salah satu saja terpenuhi maka sub unsur ini telah terpenuhi seutuhnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 6 dan 7 yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan diketahui bahwa setelah Terdakwa Muhammad Rafi bersama dengan Zulfikar alias Jul mengambil tempelan narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa Muhammad Rafi dan Zulfikar alias Jul menuju ke kostan Terdakwa Chamerda Prama Graha alias Rama dengan tujuan untuk menggunakan narkotika tersebut dan kemudian sisa dari narkotika jenis sabu tersebut dibagi rata ke dalam 4 (empat) klip plastic dan kemudian diserahkan kepada Terdakwa Chamerda Prama Grama alias Rama yang maksudnya untuk dijual dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap klipnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan fakta hukum angka 3 dan angka 4 diketahui bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Rafi, pada diri Terdakwa Muhammad Rafi ditemukan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan hasil penjualan 1 (satu) klip plastic yang berisi narkotika jenis sabu dari Terdakwa Chamerda Prama Grama alias Rama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena adanya fakta di mana Para Terdakwa membagi rata narkotika jenis sabu yang telah dibelinya ke dalam 4 (empat) klip plastic yang mana kenyataannya barang tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa Chamerda Prama Graha alias Rama untuk dijual serta dengan adanya uang yang diberikan oleh

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 1277/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Chamerda Prama Graha alias Rama yang mana uang tersebut merupakan uang hasil penjualan 1 (satu) klip plastic narkotika jenis sabu, maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah melakukan penjualan terhadap narkotika jenis sabu yang telah dibaginya ke dalam 4 (empat) plastic klip tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai subunsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang atau dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*", sedangkan ayat (2) menentukan "*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 8 yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa di persidangan yang juga dihubungkan dengan identitas Para Terdakwa, diketahui Para Terdakwa bukanlah seorang pengembang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan narkotika dan Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menggunakan atau mengedarkan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menggunakan atau mengedarkan narkotika jenis sabu serta bukanlah pengembang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan narkotika, maka perbuatan Para Terdakwa yang menjual narkotika jenis sabu sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai sub unsur ini tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan sub unsur pada unsur ini telah terpenuhi, maka secara mutatis mutandis unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari sub unsur percobaan dan sub unsur permufakatan jahat yang mana sub unsur tersebut bersifat alternative,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka terhadap unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Pasal 88 KUHP menentukan *“dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 6 dan 7 yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diketahui bahwa setelah Terdakwa Muhammad Rafi dan Zulfikar alias Jul mengambil tempelan barang narkotika jenis sabu di Pura di daerah Sidakarya, selanjutnya Terdakwa Muhammad Rafi dan Zulfikar alias Jul menuju ke kostan Terdakwa Chamerda Prama Graha alias Rama untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama dan Para Terdakwa membagi sisa narkotika jenis sabu tersebut ke dalam 4 (empat) klip plastic yang selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa Chamerda Praha Graha alias Rama untuk dijual dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap paket klipnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terlihat Para Terdakwa memiliki peran masing-masing dalam penjualan narkotika jenis sabu yang mana Terdakwa Muhammad Rafi dan Zulfikar alias Jul mengambil narkotika jenis sabu di Pura di daerah Sidakarya kemudian membaginya di kost Terdakwa Chamerda Prama Grama alias Rama sedangkan Terdakwa Chamerda Prama Grama alias Rama membagi narkotika jenis sabu tersebut dan menjualkannya;

Menimbang, bahwa meskipun Para Terdakwa tidak secara terang-terangan menyatakan kesepakatannya untuk secara bersama-sama menjual narkotika jenis sabu tersebut, namun dengan adanya pembagian peran yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa sedang di mana tidak ada terbukti bahwa terdapat pihak yang merasa keberatan dengan adanya peran tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesepakatan Para Terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut telah ada sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah bersepakat untuk menjual narkotika jenis sabu, maka unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 1277/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar atas perbuatan Para Terdakwa maupun alasan pemaaf atas diri Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya termuat sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, melainkan yang paling penting adalah bertujuan sebagai sarana edukasi dan motivasi dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat Para Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi Para Terdakwa untuk kemudian diharapkan Para Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana, selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Para Terdakwa ataupun melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara maupun besaran pidana denda terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, Majelis Hakim



akan secara seimbang mempertimbangkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Pembelaan Para Terdakwa dan selain itu Majelis Hakim juga akan memperhatikan aspek kepastian hukum, kemanfaatan maupun keadilan bagi Para Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHP dan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) klip plastic bening yang berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu Bruto 0,25 gram atau Netto 0,10 gram;
- 1 (satu) buah Hp Merk Nokia warna putih;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa Muhammad Rafi serta oleh karena baik seluruhnya maupun sebagian memiliki hubungan dan telah dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan sebagaimana fakta dalam persidangan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - 2 (dua) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Yang telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa Muhammad Rafi serta oleh karena baik seluruhnya maupun sebagian merupakan hasil dari kejahatan sebagaimana fakta dalam persidangan, namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba di Indonesia;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Para Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP kepada Para Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Rafi dan Terdakwa II Chamerda Prama Graha terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**", sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa masing-masing selama 5 (lima ) tahun dan pidana denda sebesar 1.000.000.000 (satu milyar) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 1277/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**5. Menetapkan barang bukti berupa:**

- 1 (satu) klip plastic bening yang berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu Bruto 0,25 gram atau Netto 0,10 gram;
- 1 (satu) buah Hp Merk Nokia warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - 2 (dua) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

**6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020, oleh kami, Dr. I Wayan Gede Rumege, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Esthar Oktavi, S.H., M.H., Angeliky Handajani Day, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis. tanggal 9 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Yuliani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Dewa Nyoman Wira Adiputra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esthar Oktavi, S.H., M.H.

Dr. I Wayan Gede Rumege, S.H., M.H.

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kadek Yuliani, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 1277/Pid.Sus/2019/PN Dps